

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104 TAHUN 2006
TENTANG
DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40, Pasal 42, dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pemerintah telah melakukan perumusan formula dan penghitungan Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2007;
- b. bahwa perumusan formula dan penghitungan Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan memperhatikan hasil Rapat Kerja Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007 pada tanggal 16 Oktober 2006;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2007 perlu ditetapkan dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2007.

Pasal 1

- (1) Dana Alokasi Umum terdiri dari:

- a. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi;
 - b. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum Tahun 2007 ditetapkan 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007.
 - (3) Proporsi Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk Daerah Provinsi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2);
 - b. Untuk daerah Kabupaten/Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2).

Pasal 2

- (1) Penghitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan dengan menggunakan formula Dana Alokasi Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dana Alokasi Umum suatu Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan atas dasar alokasi dasar dan celah fiskal.
- (3) Celah fiskal Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dihitung dari kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal masing-masing Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (4) Kebutuhan fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia, dan indeks Produk Domestik Regional Bruto per kapita.
- (5) Kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil.
- (6) Dana Alokasi Umum atas dasar celah fiskal dihitung berdasarkan perkalian bobot celah fiskal masing-masing Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dengan jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- (7) Dana Alokasi Umum atas dasar alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah termasuk kenaikan gaji pokok, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, pemberian gaji bulan ke-13, dan gaji bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 3

- (1) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0 (nol), menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal.
- (2) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sarna dengan 0 (nol), menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar.

- (3) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal.

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2007 ditetapkan tidak lebih kecil dari alokasi Dana Alokasi Umum Tahun 2005.
- (2) Daerah Provinsi yang menerima Dana Alokasi Umum Tahun 2007 lebih kecil dari Dana Alokasi Umum Tahun 2005 ditambah dengan dana penyesuaian murni, memperoleh tambahan dana penyesuaian.
- (3) Daerah yang menerima Dana Alokasi Umum Tahun 2007 lebih kecil dari Dana Alokasi Umum Tahun 2006, memperoleh tambahan dana penyesuaian.

Pasal 5

Rincian besamya alokasi Dana Alokasi Umum Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden ini.

Pasal 6

Pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Umum kepada masing-masing daerah diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104 TAHUN 2006
TANGGAL 18 Desember 2006

RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2007

(dalam ribuan rupiah)

NO.	DAERAH	JUMLAH
I	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	487.934.000
1	Kab. Aceh Barat	267.201.000
2	Kab. Aceh Besar	335.436.000
3	Kab. Aceh Selatan	277.663.000
4	Kab. Aceh Singkil	206.859.000
5	Kab. Aceh Tengah	274.186.000
6	Kab. Aceh Tenggara	252.480.000
7	Kab. Aceh Timur	285.679.000
8	Kab. Aceh Utara	203.868.000
9	Kab. Bireuen	345.885.000
10	Kab. Aceh Pidie	431.940.000
11	Kab. Simeulue	184.733.000
12	Kota Banda Aceh	308.839.000
13	Kota Sabang	171.896.000
14	Kota Langsa	193.579.000
15	Kota Lhokseumawe	211.310.000
16	Kab. Nagan Rava	221.841.000
17	Kab. Aceh Jaya	191.893.000
18	Kab. Aceh Barat Daya	200.729.000
19	Kab. Gayo Lues	200.632.000
20	Kab. Aceh Tamiang	213.428.000
21	Kab. Bener Meriah	198.360.000
II	Provinsi Sumatera Utara	657.357.000
1	Kab. Asahan	546.637.000
2	Kab. Dairi	304.080.000
3	Kab. Deli Serdang	708.480.000
4	Kab. Tanah Karo	373.637.000
5	Kab. Labuhan Batu	536.778.000
6	Kab. Langkat	545.650.000
7	Kab. Mandailing Natal	338.364.000
8	Kab. Nias	343.779.000
9	Kab. Simalungun	586.985.000
10	Kab. Tapanuli Selatan	501.085.000
11	Kab. Tapanuli Tengah	259.019.000
12	Kab. Tapanuli Utara	320.942.000
13	Kab. Toba Samosir	239.982.000
14	Kota Binjai	254.241.000
15	Kota Medan	748.707.000
16	Kota Pematang Siantar	278.407.000
17	Kota Sibolga	184.634.000

18	Kota Tanjung Balai	197.642.000
19	Kota Tebing Tinggi	200.708.000
20	Kota Padang Sidempuan	225.865.000
21	Kab. Pakpak Bharat	145.900.000
22	Kab. Nias Selatan	231.315.000
23	Kab. Humbang Hasundutan	234.493.000
24	Kab. Serdang Berdagai	344.516.000
25	Kab. Samosir	202.774.000
III	Provinsi Surnatera Barat	546.332.000
1	Kab. Limapuluh Kota	344.547.000
2	Kab. Agam	377.132.000
3	Kab. Kepulauan Mentawai	236.058.000
4	Kab. Padang Pariaman	352.452.000
5	Kab. Pasaman	263.891.000
6	Kab. Pesisir Selatan	380.657.000
7	Kab. Sawahlunto Sijunjung	243.480.000
8	Kab. Solok	325.791.000
9	Kab. Tanah Datar	334.472.000
10	Kota Bukit Tinggi	211.433.000
11	Kota Padang Panjang	169.805.000
12	Kota Padang	565.100.000
13	Kota Payakumbuh	205.435.000
14	Kota Sawahlunto	167.833.000
15	Kota Solok	182.247.000
16	Kota Pariaman	194.522.000
17	Kab. Pasaman Barat	271.069.000
18	Kab. Dharmasraya	218.596.000
19	Kab. Solok Selatan	188.488.000
IV	Provinsi Riau	277.659.000
1	Kab. Bengkalis	206.723.000
2	Kab. Indragiri Hilir	368.790.000
3	Kab. Indragiri Hulu	235.911.000
4	Kab. Kampar	241.850.000
5	Kab. Kuantan Singingi	272.524.000
6	Kab. Pelalawan	188.874.000
7	Kab. Rokan Hilir	91.848.000
8	Kab. Rokan Hulu	198.579.000
9	Kab. Siak	95.609.000
10	Kota Dumai	124.459.000
11	Kota Pekanbaru	327.161.000
V	Provinsi Kepulauan Riau	333.333.000
1	Kab. Bintan	152.286.000
2	Kab. Natuna	159.405.000
3	Kab. Karimun	224.259.000
4	Kota Batam	219.300.000
5	Kota Tanjung Pinang	206.735.000
6	Kab. Lingga	161.174.000
VI	Provinsi Jambi	415.018.000
1	Kab. Batanghari	237.751.000
2	Kab. Bungo	302.950.000